



**SOSIALISASI HUKUM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PELAJAR SMAN 1 PPU  
TENTANG PERAN KOMISI YUDISIAL DAN KEHAKIMAN**

**LEGAL SOCIALIZATION IMPROVES KNOWLEDGE OF SMAN 1 PPU STUDENTS  
ABOUT THE ROLE OF THE JUDICIAL AND JUDICIAL COMMISSIONS**

**Carina Salsabilla<sup>1</sup>, Erich Extrada Neuflyap<sup>2</sup>, Aristo Septiawan<sup>3</sup>, Denis Dana Saputra<sup>4</sup>,  
Reza Pramasta Gegana<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

\*email ([carinasalsabilla29@gmail.com](mailto:carinasalsabilla29@gmail.com))

**Abstrak:** Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mengawasi kekuasaan kehakiman dan menjaga integritas hakim. Sebagai bagian dari sistem peradilan bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tidak hanya mengawasi, tetapi juga melindungi hakim dari tindakan yang merendahkan martabat mereka. Independensi hakim dijaga melalui pengawasan Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta kode etik hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji pemahaman hukum masyarakat, terutama mengenai fungsi Komisi Yudisial dan peradilan. Studi ini berfokus pada kesadaran hukum di kalangan siswa SMAN 1 Penajam Paser Utara. Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang cara melaporkan pelanggaran etik hakim kepada Komisi Yudisial. Informasi disebarkan melalui infografis kepada para siswa. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Sosialisasi ini mendapat respon positif dari pelajar setempat. Dalam meningkatkan pemahaman tentang tata tertib persidangan, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang untuk mencegah Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH), serta membangun kepercayaan terhadap hakim. Diharapkan para pelajar dapat menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga martabat hakim untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Edukasi, Komisi Yudisial, Kehakiman

**Abstract:** The Judicial Commission is a state institution that supervises judicial power and maintains the integrity of judges. As part of the judicial system together with the Supreme Court and the Constitutional Court, the Judicial Commission not only supervises, but also protects judges from actions that undermine their dignity. The independence of judges is maintained through supervision by the Judicial Commission, the Supreme Court Supervisory Body, and the judges' code of ethics. This research uses descriptive qualitative methods to examine the public's understanding of law, especially regarding the function of the Judicial Commission and the judiciary. This study focuses on legal awareness among students of SMAN 1 Penajam Paser Utara. The aim of this activity is to educate the public about how to report judges' ethical violations to the Judicial Commission. Information is disseminated through infographics to students. The socialization was carried out in Penajam District, North Penajam Paser Regency by Ethics and Advocacy Clinic Cadres, Faculty of Law, Mulawarman University. This outreach received a positive response from local students. In increasing understanding of court rules, permitted and prohibited actions to prevent acts that undermine the honor of judges (PMKH), as well as building trust in judges. It is hoped that students can disseminate knowledge about the importance of maintaining the dignity of judges to create justice, security and order in society.

**Keywords:** Education, Judicial Commission, Judiciary

### **Article History:**

<b>Received</b>	<b>Revised</b>	<b>Published</b>
<b>25 Agustus 2024</b>	<b>10 September 2024</b>	<b>15 September 2024</b>

### **Pendahuluan**

Komisi Yudisial merupakan institusi negara yang bertanggung jawab mengawasi kekuasaan kehakiman sebagai komponen integral dari sistem peradilan nasional bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, hakim memiliki tanggung jawab untuk memelihara integritas, wibawa, dan perilaku yang sesuai dengan standar etika profesi hukum tertinggi. Peran penting hakim dalam cabang Yudikatif mengharuskan mereka untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas Yudisial. Karena tidak hanya mengawasi, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam melindungi hakim dari tindakan yang merendahkan martabat mereka. Kemandirian hakim perlu diawasi dan dilindungi melalui KY, Badan Pengawas MA, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan sistem peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dasar hukum kekuasaan ini berakar pada ideologi negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dengan penekanan khusus pada Pasal 24 ayat (1). Dalam konteks ini, hakim, yang berperan sebagai pejabat peradilan negara, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses peradilan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Lebih lanjut, dalam mengambil keputusan atas suatu perkara, hakim dituntut untuk berlandaskan pada hukum yang berlaku serta rasa keadilan. (Cahyani, Abyan & Wulandari 2024).

Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan ketentuan hukum yang ada. Namun, meningkatnya insiden Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) mengindikasikan bahwa masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya menghormati para hakim dan institusi pengadilan, baik selama proses persidangan maupun di luar ruang sidang. Tindakan PMKH tidak hanya berdampak negatif terhadap kehormatan pribadi hakim, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas dan wibawa sistem peradilan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi pemahaman hukum tentang peran Komisi Yudisial dan Kehakiman bagi pelajar sangat penting. Langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa. Mengingat sosialisasi dan edukasi hukum memiliki peran krusial, terutama bagi masyarakat yang belum memahami fungsi dan mekanisme kerja lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial. Lembaga semacam ini berperan vital dalam menjamin independensi hakim. Berdasarkan hal ini, kemudian implementasi program-program peningkatan kapasitas intelektual menjadi sebuah keharusan publik tentang peran dan cara kerja lembaga-lembaga tersebut menjadi sangat penting dilakukan. (Sardin, Tanasale, Tiwery, Amier, Rahawarin, Rumbu, Kastanja, Mahulauw, Saniapon, Nampasnea, 2023).

Tujuan dan manfaat dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya siswa/siswi SMAN 1 Penajam Paser Utara, agar lebih memahami tentang lembaga Komisi Yudisial dan kehakiman. Manfaat bagi siswa/siswi meliputi peningkatan wawasan hukum, pemahaman tata tertib persidangan dan konsekuensinya, serta pengetahuan tentang tindakan yang diperbolehkan dan dilarang untuk menghindari terjadinya PMKH.

## Metode

Kegiatan ini mengadopsi metode sosialisasi langsung melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan audiens pelajar SMA di Kelurahan Penajam Paser Utara. Pilihan metode ini didasarkan pada upaya untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan interaktif bagi para pelajar tentang fungsi dan peran Komisi Yudisial (KY) serta sistem peradilan di Indonesia. Melalui diskusi yang terarah, diharapkan para pelajar dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar dan menanyakan berbagai hal yang ingin mereka ketahui seputar Komisi Yudisial dan Kehakiman. Dengan melibatkan pelajar secara langsung dalam diskusi, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan mereka mengenai aturan-aturan hukum. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas hakim, serta konsekuensi yang ditimbulkan akibat tindakan yang melanggar kaidah hukum.

## Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi di laksanakan berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sosialisasi dilakukan oleh Kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yakni tentang Peran Komisi Yudisial dan Kehakiman. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pelajar setempat, membangkitkan semangat para penyelenggara. Sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, penyampaian informasi kepada siswa SMAN 1 Penajam Paser Utara. Kedua, diskusi lanjutan disertai pembagian brosur dan penjelasan infografis scan barcode mengenai tujuan kegiatan.

Acara ini dihadiri oleh 29 siswa yang sangat antusias. Materi yang dibahas meliputi definisi Komisi Yudisial, penjelasan tentang PMKH beserta contohnya, tujuan perlindungan hakim, kode etik dan pedoman perilaku hakim, tata tertib persidangan, serta konsekuensi dari pelanggaran tata tertib tersebut.



**Gambar 1.** Kegiatan Penyampaian Materi Tentang Peran Komisi Yudisial Dan Kehakiman  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

Pada sesi pertama, kami menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara di bawah cabang kekuasaan Yudikatif, bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fungsi utama lembaga ini adalah mengawasi kekuasaan kehakiman serta menjaga integritas dan perilaku hakim. Komisi Yudisial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan memiliki berbagai tugas penting. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat

hakim, lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau perilaku hakim dan menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial juga melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi secara tertutup terhadap laporan dugaan pelanggaran, serta memutuskan kebenaran laporan tersebut. Selain itu, mereka memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum atau tindakan lain terhadap pihak yang merendahkan martabat hakim. Selain tugas-tugas tersebut, Komisi Yudisial juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim.



**Gambar 2.** Kegiatan Serah Terima Plakat Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 PPU  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

Pada materi kedua, kami membahas mengenai Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). PMKH didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang mengganggu proses peradilan atau kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan ini dapat mencakup gangguan terhadap proses pengadilan, ancaman terhadap keamanan hakim baik dalam maupun luar persidangan, serta penghinaan terhadap hakim dan institusi pengadilan. Contohnya meliputi penghalangan proses pengadilan, perilaku tidak sopan, dan penghinaan.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap hakim sangatlah penting untuk menjamin keadilan dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hakim pun harus mematuhi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menetapkan sepuluh prinsip utama yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kemandirian, integritas, tanggung jawab, harga diri, kedisiplinan, kerendahan hati, dan profesionalisme. Setiap hakim diharapkan untuk menjunjung tinggi dan menerapkan kesepuluh poin ini dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa para hakim menjalankan perannya dengan standar etika dan perilaku yang tinggi dalam sistem peradilan. (Kriswanto, 2024).

Selanjutnya kami menyampaikan terkait beberapa dengan tata tertib persidangan berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai Perubahan atas PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan. Dimana dalam rangka menjaga ketertiban dan kesakralan proses peradilan, Majelis Hakim diberikan kewenangan penuh untuk mengatur jalannya persidangan. Kewenangan ini mencakup penanganan terhadap individu-individu yang berpotensi mengganggu atau merendahkan martabat pengadilan. Apabila terdapat seseorang yang melakukan tindakan tidak pantas,

seperti menghina pengadilan atau menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kelancaran sidang, Hakim Ketua Majelis akan segera mengambil tindakan. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan teguran verbal kepada pelaku. Jika teguran ini tidak diindahkan, Hakim akan melanjutkan dengan memberikan peringatan yang lebih tegas.

Namun, jika setelah diberi teguran dan peringatan orang tersebut masih melanjutkan perilaku yang tidak patut, Majelis Hakim memiliki hak untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dalam situasi demikian, Hakim dapat memerintahkan agar orang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang persidangan. Tindakan ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan upaya terakhir untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat berlangsung dengan tertib dan bermartabat. Pengeluaran individu yang mengganggu ini bertujuan untuk melindungi integritas persidangan, menjaga ketenangan suasana, serta menghormati hak-hak pihak yang berperkara dan publik yang hadir untuk menyaksikan jalannya proses hukum. Dengan ditegakkannya aturan ini, diharapkan semua pihak yang hadir dalam persidangan dapat menunjukkan rasa hormat terhadap lembaga peradilan dan proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas tinggi, sesuai dengan cita-cita penegakan hukum di Indonesia.

Pada pembahasan materi yang terakhir terkait dengan konsekuensi melanggar tata tertib persidangan, terdapat beberapa tingkat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada peserta sidang yang melanggar tata tertib. Untuk pelanggaran ringan, presidium sidang dapat memberikan teguran secara lisan. Jika terjadi pelanggaran yang lebih serius, pelaku dapat dikeluarkan dari ruangan dan dilarang mengikuti proses persidangan selanjutnya. Dalam kasus yang paling berat, di mana pelanggaran tata tertib juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 217 KUHP, pelaku dapat dihadapkan pada proses hukum pidana yakni "Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah". Kemudian dalam pasal 351 KUHP juga menyebutkan bahwa "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah."

Sosialisasi terkait dengan peran komisi yudisial dan kehakiman ini penting dilakukan untuk menunjang serta meningkatkan pengetahuan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Dalam sosialisasi ini siswa/siswi SMAN 1 PPU sangat antusias ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan pada sesi diskusi yang kami berikan, salah satu pertanyaan yang cukup menarik menurut kami adalah pertanyaan dari siswi kelas XII yang bernama Mujanibah Dzatil Izzah pertanyaan nya itu bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau terdakwa itu kepada hakim, agar mereka merasa bahwa putusannya itu adil bagi mereka? Menjawab pertanyaan dari Mujanibah Dzatil Izzah "Untuk membangun kepercayaan publik terhadap hakim, keputusan hukum harus mengutamakan keadilan, kepastian, dan manfaat. Meskipun hakim memiliki independensi, kebebasan ini tidak mutlak dan harus berlandaskan Pancasila. Putusan pengadilan seharusnya mencerminkan wibawa lembaga peradilan yang disertai dengan akuntabilitas. Seorang hakim wajib menjaga independensi dalam mengadili perkara, tidak terpengaruh oleh bujukan pihak yang berperkara ataupun condong pada pihak yang menguntungkan. Integritas hakim harus dijunjung tinggi, ditunjukkan melalui kesetiaan dan keteguhan dalam memegang nilai-nilai yang berlaku sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Integritas seorang hakim tercermin dari loyalitasnya untuk menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki kapabilitas dan potensi yang memancarkan wibawa serta kejujuran."



**Gambar 3.** Kegiatan Foto Bersama Siswa-Siswi Pelajar SMAN 1 PPU  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

### **Kesimpulan**

Dari hasil sosialisasi dan diskusi yang telah dilakukan maka kami simpulkan bahwa siswa/siswi SMAN 1 PPU telah memahami apa itu kelembagaan khususnya komisi yudisial serta kehakiman yang menjadi poin utama pembahasan pada sosialisasi ini. Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran hukum mengetahui tata tertib persidangan serta mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dianjurkan dan dilarang untuk mencegah terjadinya PMKH dan menanamkan nilai kepercayaan terhadap hakim. Adapun saran yang kami berikan melalui sosialisasi ini diharapkan siswa/siswi dapat mengedukasi orang-orang sekitarnya tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim agar terciptanya keadilan, keamanan dan ketertiban serta terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian "Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Pelajar SMAN 1 PPU Tentang Peran Komisi Yudisial Dan Kehakiman" sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kepala Sekolah dan Bapak/Ibu Guru serta Siswa/Siswi SMAN 1 Kabupaten Penajam Paser Utara atas kerja sama yang baik selama pelaksanaan PKM "Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Pelajar SMAN 1 PPU Tentang Peran Komisi Yudisial Dan Kehakiman". Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa mendatang untuk mewujudkan Siswa dan Siswi sekolah SMAN 1 Kabupaten Penajam Paser Utara yang lebih maju dan taat hukum.
2. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Mentor serta Rekan-Rekan Kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kerjasama dengan Komisi Yudisial RI yang telah mendukung terlaksananya program pengabdian ini.

Akhir kata, Kontribusi dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat sangat berharga dalam mewujudkan keberhasilan program pengabdian berupa "Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Pelajar Tentang Peran Komisi Yudisial Dan Kehakiman" di

SMAN 1 Kabupaten Penajam Paser Utara.

## Referensi

- Cahyani, E. D., Abyan, A. D., & Wulandari, N. S. (2024). Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(2), 119-132.
- Sardin, S., Tanasale, C., Tiwery, O. F., Amier, H., Rahawarin, H. E., Rumberu, A. M., ... & Nampasnea, J. R. (2023). SOSIALISASI KOMISI YUDISIAL MALUKU UNTUK MEMBANGUN PERADILAN BERSIH DI NEGERI LATUHALAT. *Pattimura Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 142-148.
- Ely Hita , Adi Rizky Pratama Sosialisasi Mengenai Pentingnya Hukum Di Masyarakat Desa KUutawargi Karawang Vol 2 No 2 ISSN : 2962-9357
- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Nusa Vol. 3, No. 2 Juni 2023, Hal. 89-9589  
Mona Hana Pertiwi<sup>1</sup>, Wahyu Anugrah Zebua<sup>2</sup>, Junjun Junaedi<sup>3</sup>, Aldoko Edi Grahito<sup>4</sup>,  
Sudin Saepudin SOSIALISASI HUKUM KEPADA PELAJAR DAN MASYARAKAT  
DESA TAMANJAYA -SUKABUM
- Sardin, S., Tanasale, C., Tiwery, O. F., Amier, H., Rahawarin, H. E., Rumberu, A. M., Kastanja, S. J. O., Mahulauw, D., Saniapon, S., & Nampasnea, J. R. (2023). SOSIALISASI KOMISI YUDISIAL MALUKU UNTUK MEMBANGUN PERADILAN BERSIH DI NEGERI LATUHALAT. *Pattimura Mengabdikan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 142-148.
- Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. (2021). PENYULUHAN HUKUM TENTANG SOSIALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM BERDASARKAN UUD TAHUN 1945.
- Kriswanto, (2024). MENJAGA PROFESIONALITAS HAKIM MELALUI PRINSIP DASAR KODE ETIK HAKIM DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
- Farrel Eden Surbakti (2022). Etika Hakim dalam Kehidupan Sehari-hari: Penggunaan Media Sosial oleh Hakim di Indonesia
- <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-915-fakultas-hukum-unhas-gelar-penyuluhan-hukum-sosialisasikan-anti-pmkh-di-sungguminasa>
- [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15004/kewenangan-besar-hakim-independensinya-harus-diawasi-sekaligus-dilindungi](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15004/kewenangan-besar-hakim-independensinya-harus-diawasi-sekaligus-dilindungi)
- <https://www.pn-binjai.go.id/berita/berita-terkini/item/peran-hakim-dalam-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pengadilan.html>
- Pasal 24B Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan